



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 200.2.1/259/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2024**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kudus sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan

4171

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Desk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. melaksanakan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- c. memberikan saran dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- d. memberikan fasilitasi Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Kudus; dan

Apri

- e. melaporkan informasi kepada Bupati dan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. BUPATI KUDUS,


M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Komandan Distrik Militer 0722 Kudus;
3. Kepala Kepolisian Resor Kudus;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
5. Anggota Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS


Tanggal : 9 Juli 2024

Nomor : 200.2.1/269/2024

**SUSUNAN DESK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
4.	Inspektur Daerah	Anggota	
5.	Asistyen Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
14.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
17.	Kasubbid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
18.	Kabag Operasi Polres Kudus	Anggota	
19.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kudus	Anggota	
20.	Pasi Intel Kodim 0722/Kudus	Anggota	
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk
22.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota	6 (enam) orang yang ditunjuk

Pj. BUPATI KUDUS,


M. HASAN CHABIBIE

